



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 141 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan memungut Retribusi Perizinan Tertentu yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Perizinan Tertentu adalah Perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah.
14. Koefisien adalah tingkatan batasan perhitungan atas perbandingan bilangan pokok antara luas dasar bangunan dengan luas kapling.
15. Bangunan Semi permanen adalah bangunan yang yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan Temporer adalah bangunan yang yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
17. Rehab Berat adalah adalah perbaikan bangunan yang sudah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan baik merupakan bangunan kembali atau merupakan perbaikan sebagian atau perluasan daripada bangunan yang sudah ada dari 50% dari kegiatan besar perbaikan bangunan tersebut.
18. Rehab Ringan adalah perbaikan bangunan yang sudah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan atau perluasan bangunan yang sudah ada sampai dengan 50% kegiatan bangunan tersebut.
19. Jalan Ateri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang 8 (delapan) meter.
20. Jalan Ateri Sekunder adalah adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam serta mempunyai lebar 8 (delapan) meter.
21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang kedua dengan jenjang ketiga, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan tidak kurang 7 (tujuh) meter.
22. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang 7 (tujuh) meter.
23. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tida kurang dari 6 (enam) meter.
24. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.
25. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan;
  - c. Retribusi Izin Trayek;
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### Pasal 3

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB III

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### BAB IV

#### RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

##### Bagian Pertama

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

##### Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

##### Pasal 6

Dikecualikan dari Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan koefisien bangunan, luas bangunan.

##### Bagian Ketiga

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar 2% dari nilai bangunan.
- (2) Tata cara perhitungan Retribusi Ijin Mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan dengan besarnya retribusi.
- (3) Besarnya nilai bangunan ditetapkan sebagai berikut :

## a. Bangunan Umum

NO	KELAS BANGUNAN	KONSTRUKSI	HARGA/BIAYA BANGUNAN TIAP M <sup>2</sup> (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1a.	Bangunan Mewah	Yang dibuat dari bahan/ konstruksi dasar marmer/ granit dinding bata dengan lapisan keramik/granit, tiang beton, eks luar negeri.	750.000,00	
1b.	Gedung Kelas I	Terdiri dari dasar marmer/ keramik, dinding bata merah, tiang besi/beton dan tutup beton.	300.000,00	
2.	Gedung Kelas Ia	Terdiri dari dasar ubin/teraso, dinding bata merah/pres, tiang beton, rangka kayu dan tutup beton.	276.000,00	
3.	Gedung Kelas II	Terdiri dari dasar tegel/teraso, dinding bata merah, tiang beton, rangka kayu gunung kelas I, langit-langit plafon eternit, tutup genteng/genting pres/ sirap.	195.000,00	
4.	Gedung Kelas IIa	Terdiri dari dasar tegel/dinding bata merah, tiang besi, rangka besi, tutup aluminium/asbes/seng.	195.000,00	
5.	Gedung Kelas III	Terdiri dari dasar tegel/ dinding bata merah, tiang tembok pilar, rangka kayu gunung, usuk dan reng kayu gunung, langit-langit/plafon eternit, dan tutup genteng.	168.000,00	
6.	Gedung Kelas IV	Terdiri dari dasar tegel, dinding bata merah, rangka kayu, usuk dan reng kayu, langit-langit bilik dan tutup genteng.	145.00,00	
7.	Gedung Kelas V	Terdiri dari dasar floor, dinding tembok batako, tiang tembok, usuk dan reng kayu, langit-langit bambu dan tutup genteng	120.000,00	
8.	Gedung Kelas VI	Terdiri dari dasar floor, dinding tembok batako, tiang tembok, usuk dan reng bambu/kayu, langit-langit bambu, tutup genteng.	110.00,00	
9.	Gedung Kelas VII	Yang dibuat dari floor, dinding tembok dan bambu, tiang kayu dan bambu rangka kayu dan tutup genteng.	96.000,00	

10.	Gedung Kelas VIII	Terdiri dari dasar tembok/floor, dinding bambu, tiang kayu, usuk kayu, reng bambu, langit-langit bambu dan tutup genting.	85.000,00	
11.	Bangunan Panggung Kelas I	Terdiri dari dasar kayu kelas II, dinding bambu, tiang kayu kelas II/bambu dipernis/dicat, reng kayu, langit-langit bambu, tutup genting.	120.000,00	
12.	Rumah Panggung/ lantai kelas II	Terdiri dari dasar papan/bambu, dinding bambu, tiang kayu, usuk kayu, reng bambu, langit-langit bambu, tertutup.	75.000,00	
13.	Bangunan Darurat	Terdiri dari dasar tanah, tiang kayu, rangka kayu, reng bambu, langit-langit bambu, tutup genting.	60.000,00	
14.	a. Pagar tembok benteng	Terdiri dari tembok bata merah/batako	36.000,00	Tiap meter lari (M)
	b. Pagar tembok dari besi	Terdiri dari tembok bata dan besi	30.000,00	Tiap meter lari (M)

b. Bangunan Khusus

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA/BIAYA BANGUNAN TIAP M <sup>2</sup> (Rp.)	KET.
1	2	4	5
1	TURAP (Dinding penahan tanah) a. Tinggi 1 s.d. 2 M b. Tinggi di atas 2 M	20.000,00 25.000,00	
2.	Jalan/Halaman dengan permukaannya memakai paving block/tembok/aspal untuk kegiatan industri/ perusahaan a. Dengan Aspal b. Dengan Paving Block c. Dengan Tembok d. Jalan Masuk	18.000,00 40.000,00 30.000,00 75.500,00	
3.	a. Kolam Renang b. Tempat Cuci Kendaraan c. Kolam Pengolahan Limbah di Perusahaan	75.000,00 100.000,00 40.000,00	
4.	Pemasangan Tiang/buah a. Pemasangan Tiang Telepon b. Pemasangan Tiang Listrik	13.000,00 22.500,00	
5.	Pemasangan Tiang Tower a. Tiang Tower / M Tinggi b. Tiang Menara Besi / M Tinggi	1.200.000,00 20.000,00	
6.	Bangunan Shelter	600.000,00	

7.	Pemasangan Dudukan Mesin	115.000,00	
8.	Tangki Terpendam/buah a. Volume 1 s.d. 3 meter kubik b. Volume 3 meter kubik ke atas	100.000,00 100.000,00	
9.	Tangki Tidak Terpendam/buah a. Diameter 0,1 s.d. 1 meter b. Diameter 1 s.d. 2 meter c. Diameter di atas 2 meter	225.000,00 315.000,00 675.000,00	
10.	Bangunan Dapur/Cerobong a. Diameter 0,1 s.d. 1 meter b. Diameter 2 meter ke atas	60.000,00 80.000,00	

(4) Besarnya koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah :

a. Koefisien Kota/Daerah

NO	HIRARKI KOTA/DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Pusat Kota	1,20
2.	Bangunan di Tengah Kota	0,65
3.	Bangunan di Luar Wilayah Kota	0,45

b. Koefisien Fungsi Jalan

NO	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di pinggir jalan arteri primer	2,00
2.	Bangunan di pinggir jalan arteri sekunder	1,75
3.	Bangunan di pinggir jalan kolektor primer	1,50
4.	Bangunan di pinggir jalan kolektor sekunder	1,25
5.	Bangunan di pinggir jalan lokal primer	1,00
6.	Bangunan di pinggir jalan lokal sekunder	0,75

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan perdagangan dan jasa	1,400
2.	Bangunan perindustrian/perusahaan	1,275
3.	Bangunan perumahan	1,000
4.	Bangunan kelembagaan/kantor	0,825
5.	Bangunan umum	0,600
6.	Bangunan pendidikan	0,600
7.	Bangunan khusus	0,500
8.	Bangunan campuran	1,5 x Koefisien bangunan induk
9.	Bangunan sosial	0,200
10.	Bangunan lain-lain	0,100

## d. Koefisien Kelas Bangunan

NO	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi beton baja	1,00
2.	Permanen dengan dinding batu biasa	0,75
3.	Semipermanen dengan dinding papan/kotangan	0,50
4.	Temporer dengan dinding papan/bambu dll.	0,30

## e. Koefisien Status Bangunan

NO	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Pemerintah	1,00
2.	Bangunan Swasta	1,50
3.	Bangunan Swasta Perorangan	1,25

## f. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s.d. 100 M <sup>2</sup>	0,80
2.	Bangunan dengan luas s.d. 250 M <sup>2</sup>	1,00
3.	Bangunan dengan luas s.d. 500 M <sup>2</sup>	1,25
4.	Bangunan dengan luas s.d. 1.000 M <sup>2</sup>	1,50
5.	Bangunan dengan luas di atas 1.000 M <sup>2</sup>	1,75

## g. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	0,90
3.	Bangunan 3 lantai ke atas	0,50

(5) Bagi bangunan yang diperbaiki/rehabilitasi berat dan ringan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Memperbaiki/rehabilitasi berat = 0,75 x nilai bangunan;
- b. Memperbaiki/rehabilitasi ringan = 0,50 x nilai bangunan.

## BAB V

## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## Bagian Pertama

## Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 9

(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menerima Izin Tempat Usaha.

#### Pasal 10

Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan, luas ruang tempat usaha dan tarif retribusi.
- (2) Indeks lokasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jalan Negara, dengan indeks 4;
  - b. Jalan Provinsi, dengan indeks 3;
  - c. Jalan Kabupten, dengan indeks 2;
  - d. Jalan Desa/Lingkungan, dengan indeks 1,5.
- (3) Indeks Gangguan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Intensitas Gangguan Tinggi, dengan indeks 4;
  - b. Intensitas Gangguan Sedang, dengan indeks 3;
  - c. Intensitas Gangguan Rendah, dengan indeks 2.

#### Bagian Ketiga

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara indeks lokasi, indeks gangguan, luas ruang tempat usaha dan tarif retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas sampai dengan 100 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) per M<sup>2</sup>;
  - b. Selebihnya ditambah Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) per M<sup>2</sup>.

### BAB VI

#### RETRIBUSI IZIN TRAYEK

##### Bagian Pertama

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau badan menerima pelayanan pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan umum.

#### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Trayek :
  1. Mobil bus kapasitas lebih dari 28 tempat duduk sebesar Rp. 250.000,-/kendaraan/5 tahun;
  2. Mobil bus kapasitas 16-28 tempat duduk sebesar Rp. 200.000,-/kendaraan/ 5 tahun;
  3. Mobil bus kapasitas 9-15 tempat duduk sebesar Rp. 150.000,-/kendaraan/5 tahun;
  4. Mobil Penumpang kapasitas 1-8 tempat duduk sebesar Rp. 125.000,-/ kendaraan/5 tahun.
- b. Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek :
  1. Angkutan karyawan sebesar Rp. 100.000,-/kendaraan/5 tahun;
  2. Angkutan sewa/taxi sebesar Rp. 200.000,- /kendaraan/5 tahun.
- c. Registrasi Izin Trayek :
  1. Mobil bus kapasitas lebih dari 28 tempat duduk sebesar Rp. 100.000,-/ kendaraan/tahun;
  2. Mobil bus kapasitas 16-28 tempat duduk sebesar Rp. 90.000,-/kendaraan/tahun;
  3. Mobil bus kapasitas 9-15 tempat duduk sebesar Rp. 80.000,-/kendaraan/tahun;
  4. Mobil Penumpang kapasitas 1-8 tempat duduk sebesar Rp. 70.000,-/ kendaraan/tahun;
  5. Angkutan karyawan sebesar Rp. 60.000,-/kendaraan/tahun;
  6. Angkutan sewa/taxi sebesar Rp. 70.000,- /kendaraan/tahun.
- d. Izin insidental untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 50.000,-/kendaraan/satu kali perjalanan.

### BAB VII

#### RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

#### Bagian Pertama

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menerima izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;

#### Pasal 17

Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan dengan luas lahan dan perairan sebagai berikut :

1. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
  - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
  - b. Pembesaran dengan areal lahan di :
    - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
    - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m<sup>2</sup>;
    - Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>3</sup>);
    - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m<sup>3</sup>.
2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau :
  - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
  - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
3. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut :
  - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
  - b. Pembesaran :
    - 1) Ikan bersirip :
      - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit Keramba Jaring Apung, dengan menggunakan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
      - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit Keramba Jaring Apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong
      - Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit Keramba Jaring Apung dengan ketentuann 1 unit = kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
    - 2) Rumput laut dengan menggunakan metode :
      - a) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m<sup>2</sup>;
      - b) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 reakit berukuran 5 x 2,5 m<sup>2</sup>;
      - c) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.
    - 3) Tripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi Kurungan Pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup>/unit.
    - 4) Kerang hijau dengan menggunakan :
      - a) Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m<sup>2</sup>;
      - b) Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m<sup>2</sup>;
      - c) Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
    - 5) Abalone dengan menggunakan :
      - a) Kurungan Pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m<sup>3</sup>;
      - b) Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m<sup>3</sup>.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan tempat usaha perikanan.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebesar Rp. 200,-/M<sup>2</sup> per masa panen.

## BAB VIII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 20

Retribusi Perijinan Tertentu dipungut di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya di tempat diberikannya pelayanan perijinan tertentu.

## BAB IX

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN TEMPAT PEMBAYARAN

## Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran di tempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## Pasal 23

Tempat pembayaran Retribusi Perijinan Tertentu adalah di lokasi diselenggarakannya pelayanan Perijinan Tertentu atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

## BAB X

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PEMANFAATAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Perijinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan.

### BAB XII

#### PENINJAUAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dan/atau diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dan/atau perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENGELOLA RETRIBUSI

#### Pasal 28

Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab memungut dan mengelola Retribusi Perijinan Tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### SANSKI ADMINISTRASI

#### Pasal 29

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Juli 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 10